

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Analisis

Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Spradley dalam Sugiyono, (2015:335).

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Satori dan Komariyah, (2014:200).

Melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Nasution dalam Sugiyono (2015:334).

Melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda. Nasution dalam Sugiyono (2010:244).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisa merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan. Sisi mekanisme dan substantif, analisa dapat dilihat dari berbagai perspektif. Purnawan menjelaskan analisa dapat di lihat dari :

1. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:
 - a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.
 - b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja.
 - c. Penginterpretasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
2. Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:
 - a. Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.
 - b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.
 - c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu. Halim, (2002:35).

Persepektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif maka akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi

mana kita akan menganalisis. Analisa yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variable secara bersamaan, dengan menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat menganalisis pengaruh beberapa variable terhadap variabel-variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan.

Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisa diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas. Adapun terdapat beberapa macam analisis yang sesuai dengan kegunaannya yaitu:

1. Analisis Teknikal Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.
2. Analisis Kekuatan Relatif (Relative Strength Analysis) Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasi masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.
3. Analisis Fundamental Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.
4. Analisis Instansi Individual Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan

kepemimpinan para pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai. Halim, (2002:40).

Berdasarkan beberapa macam analisis di atas maka kita dapat nilai-nilai dan tingkah laku yang dimiliki oleh instansi atau individu dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan untuk melangkah kedepan yang lebih baik.

2.2. Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan di berbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Andriani dalam Tjendraputra, (2014:11).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, pengertian dari PPh 21 adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adriani dalam Sumarsan (2013:3):

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. Djajadiningrat dalam Resmi (2013:2).

Menurut Waluyo “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Soemohamijaya dalam Waluyo (2013:3).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP (2013:2). mengemukakan Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak,

sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Mardiasmo “Pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3).

Dari beberapa definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

- b. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.
- c. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- d. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
- e. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- f. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

2.2.1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.2.2. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:18) “Pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif”,

Sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.3. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan di berbagai bid/ang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber

dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Menurut Resmi mendefinisikan pajak penghasilan adalah: “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya”. Siti Resmi (2011: 74).

Menurut Harjo mendefinisikan pajak penghasilan adalah: “Pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku”. Dwikora Harjo (2012:73)

Pajak penghasilan adalah: “Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional”. Herry Purwono (2010:86).

Menurut Waluyo mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah: Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Waluyo (2011: 201).

Menurut Sari mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah: “Pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Diana Sari (2013: 25).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan.

2.3.1. Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak disini adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap pegawai, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan pajak penghasilan (PPh 21). Perhitungan PPh 21 sendiri menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan pajak PPh 21 sebagai berikut:

Tabel. II.1.

Contoh Perhitungan Pajak PPh 21

Gaji Pokok		6.000.000,00
Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		18.000,00
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: $5\% \times 8.032.400,00 = 401.620,00$	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	

3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		(581.620,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780,00
Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>54.000.000,00</u>	
		(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360,00
Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12		147.538,00

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : $Rp\ 147.538,00 \times 120\% = Rp\ 177.046,00$. Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 6.000.000,-.

1. Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.
2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.27% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Di Online Pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.
3. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun

4. Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.
5. Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.

Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0). Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.

2.3.2. Penyetoran Pajak PPh Pasal 21

Setelah perhitungan, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah penyetoran pajak. Penyetoran pajak bisa dilakukan di kas negara, kantor

pos, serta bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta yang di tunjuk oleh pemerintah.

Menurut Agung (2012:28) dalam buku *Perpajakan Indonesia* SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak baik yang final maupun bukan final kecuali setoran PBB dan BPHTB. SSP standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), terdiri atas :

1. Lembar ke-1 untuk Arsip wajib pajak
2. Lembar ke-2 untuk diteruskan ke kantor perbendaharawan dan kas negara (KPKN)
3. Lembar ke-3 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar ke-4 untuk Arsip Bank Persepsi/Kantor Pos Giro
5. Lembar ke-5 untuk Arsip pihak lain

Penyetoran pajak dapat dilakukan dimanapun di seluruh Indonesia dengan tempat penyetoran (Pasal 10 UU KUP) adalah :

1. Kantor Pos

Penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

2. Bank Presepsi

Meliputi semua bank pemerintah dan bank swasta yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank presepsi. Jika kewajiban penyetoran oleh wajib pajak tidak dipenuhi maka akan diberikan sanksi-sanksi tertentu, yaitu :

- a. Terlambat membayar hingga melawati batas waktu pembayaran dikenakan sanksi 2 persen sebulan dari jumlah utang pajak yang harus dibayar.
- b. Dikeluarkan Surat Tagihan Pajak pada pajak penghasilan berjalan yang tidak/kurang dibayar, dikenakan sanksi 2 persen maksimum 48 persen dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

2.3.3. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, penyetoran dan Pelaporan PPh 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Kewajiban pemotongan sebagaimana dimaksud meliputi penghasilan atas hubungan kerja, jasa, dan kegiatan antara Anda dengan orang pribadi. Namun, apabila hanya memiliki pekerja rumah tangga maka Anda dapat dikecualikan dari kewajiban pemotongan. Dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak Luar Negeri maka kewajiban perpajakannya mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara asal pekerja atau jika tidak diatur, maka pekerja dipotong 20% dari jumlah penghasilan brutonya. PPh Pemotongan dan Pemungutan adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga.

1. PPh Pasal 21 dipotong dari gaji pegawai

Jika PPh Pasal 21 dipotong dari gaji pegawai, maka perusahaan bertindak sebagai pemotong (*withholder*) pada saat penghasilan pegawai dibayarkan.

Jurnal :

- 1) Saat pembayaran gaji dan pemotongan gaji

Biaya Gaji	xxxxx	
Kas		xxxxx
Utang PPh 21		xxxxx

- 2) Saat penyeteroran PPh Pasal 21 ke Kas Negara

Utang PPh 21 (kas negara)	xxxxx	
Kas		xxxxx

2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan

Pajak yang ditanggung pemberi kerja dapat digolongkan sebagai kenikmatan (natura) karenanya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Jurnal :

1) Saat pembayaran gaji

Biaya Gaji	xxxxx	
Biaya PPh 21 ditanggung	xxxxx	
Kas		xxxxx
Utang PPh 21	xxxxx	

2) Saat menyetor pajak

Utang PPh 21	xxxxx	
Kas		xxxxx

3. PPh Pasal 21 sebagai tunjangan PPh

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung penghasilan bruto, artinya merupakan penghasilan bagi pegawai jika menambah penghasilan pegawai dari sisi perusahaan pun, tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung PPh pemberi kerja.

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya ini disajikan sebagai biaya dalam laporan Rugi Laba komersial maupun fiskal.

Jurnal :

1) Saat pembayaran gaji

Biaya gaji	xxxxx	
Biaya Tunjangan PPh 21	xxxxx	
Kas		xxxxx
Utang PPh 21	xxxxx	

2) Saat Penyetoran Pajak

Utang PPh 21	xxxxxx
Kas	xxxxxx

2.3.4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel II.2
Tarif Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi

No	Keterangan	Tarif
1	Rp -s/d Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	Rp 500.000.000	30%

Sumber: www.pajak.go.id

Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 101/PMK.010/2016.:

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Keadilan disini dapat diartikan dalam prinsip (undang-undang), maupun adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak. Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.